

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Menurut Hubb de Jonge, masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga dapat dikatakan Madura identik dengan Islam. Islam menjadi komponen utama identitas etnik ke Madura-an.

Walaupun begitu kekentalan keislaman masyarakat Madura tidak selalu sama dengan budayanya dan nilai asal agamanya sendiri. Keadaan ini dapat disimpulkan karena ajaran Islam yang dipandang relatif berhasil dalam komunitas etnis Madura dalam realitasnya berinteraksi dengan kompleksitas elemen sosiokultural yang melingkupinya, terutama keberdayaan ekonomi, Pendidikan, perilaku politik, dan kemasakan budaya Islam ala Madura dalam bentuk tradisi lokal. Seperti koloman, tahlilan maulidan dan lain.

Koloman adalah salah satu lokal budayanya yang didalamnya terdapat aktifitas keislaman dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya terdapat amalan tahlil Doa Bersama dan pengumpulan dana sosial untuk kebutuhan ekonomi Bersama.² Seperti koloman malam jumat di desa palesanggar pegantenan pamekasan. Dalam acara koloman malam jumat

¹ Hubb de Jonge, Madura dalam Empat Zaman Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 42; ‘‘Moh. Hefni BHUPPA’-BHABHU’-GHURU-RATO (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)’’

² <https://sahabatmenulis.wordpress.com/2016/02/13/koloman-dan-tradisi-silaturremi/> Di akses pada 25 oktober 2023

tersebut sebelum acara ritual keislamannya di mulai anggota melakukan pengumpulan iyyuran terhadap anggota yang sudah bergabung menjadi keanggotaan dalam kolaborasi tersebut sebesar 20.000 (dua puluh ribu) dan diserahkan kepada tuan rumah pada waktu itu sebagai kompensasi biaya hidangan terhadap orang yang hadir. Setelah semua uang tersebut terkumpul, diambil 20.000 (dua puluh ribu) untuk disimpan dan dijadikan dana kas patah (orang meninggal) sebagai dana Cuma-Cuma atau suka rela.

Dalam ilmu akuntansi, pengertian Kas adalah harta kekayaan perusahaan yang memiliki sifat likuid dan jangka waktunya lebih pendek. Karena likuiditas kas yang tinggi, kas masuk ke dalam akun current assets (aset lancar). Kas merupakan harta perusahaan paling likuid sehingga pembukuan kas selalu ditempatkan di awal karena digunakan untuk melakukan pembayaran atau melunasi utang. Selain itu, terdapat pengertian kas lainnya yaitu aktiva perusahaan berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan bisa dimanfaatkan untuk operasional perusahaan. Thomas Sumarsan menjelaskan bahwa pengertian kas adalah suatu aset lancar yang sifatnya sangatlah likuid dan bisa dimanfaatkan secara langsung untuk keberlangsungan kegiatan bisnis perusahaan.³

Sedangkan kas patah merupakan sekumpulan uang yang bertujuan untuk untuk biaya kematian. Istilah kas patah ini diperoleh dari hasil

³Faiqotul Himma, 23 OCT 2022. <https://majoo.id/solusi/detail/kas-adalah-di-akses-pada> 25 oktober 2023

wawancara terhadap warga dusun tajuk desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan. Adapaun pengumpulan kas pateh tersebut dilakukan dengan cara mengambil uang sebesar 20.000 (dua puluh ribu) dari hasil arisan koloman dan uang tersebut diserahkan kepada bendahara kolom sebagai subangan terhadap kas pateh dengan sukarela.

Kas pakateh tersebut di peruntukkan sebagai dana bantuan bagi anggota atau keluarga anggota yang meniggal seperti kain kafan, klang (beton penutup kuburan), dan bantuan berupa uang. Dengan adanya kas pateh tersebut dirasa sangat membantu terhadap anggota yang terdapat musibah kematian tersebut. sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang madura apabila terdapat musibah kematian menghabiskan biaya yang sangat banyak. Sehingga terdapat pribahasa madura “mon rengmatuareh kapatean mateh ben pesapenah”(kalau orang madura terdapat musibah kematian mati dengan sapi-sapinya) menunjukkan besarnya biaya kematian di madura.

Oleh karena perlu ada perkumpulan a tau klompok masyarakatan yang bisa menjembatani membatu sekadarnya biaya tersebut sehingga sedikitnya mengurangi beban terhadap besarnya biaya tersebut. kebradaan kas pateh dalam koloman tahlil malam jumat Di Dusun Tajuk Desa Palesanggar Kecamatan Peganetena Kabupaten Pamekasan menjadi solusi yang baik dan sangat membantu bagi anggotanya.

Dari hal tersebut sangat menarik kiranya untuk dikaji dan di bahas tentang hukum dan fiqih muamalahnya dari kas dalam kolom malam jumatan tersebut. Penulis berinisiatif untuk mengkaji dari fiqih muamalahnya dari pada hukum dalam taradisi kas pateh tersebut. Sebab belum pernah dikaji sebelumnya dari segi fiqih muamalahnya. Dalam nal ini penulis sangat antusias dalam mengkaji tradisi kas pateh di dusun tajuk desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan, karena hal ini menjadi upaya untuk mengetahui fiqih muamalahnya dari pada kas pateh dalam koloman tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan merangkumnya dalam sebuah judul ‘‘Kas Pateh Pada Kolom Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan’’. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana muamalahnya dari iuran terseut, dan bagaimana dampaknya dan pengelolaan dana iuran iyuran kaspateh di kolom mala jumatan, dusun tajuk desa palesanggar kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktek kas pateh Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaen Pamekasan.

2. Bagaimana tinjauan akad tabarru' dalam fikih muamalah terhadap praktek kas pateh Di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaen Pamekasan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktek Kas pateh dalam Kolom Malam Jumatan Di Dusun Tajuk Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan fikih muamalah Ter hadap Praktek Kas pateh pada Kolom Malam Jumatan Di Dusun Tajuk Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan di Institut Agama Islam Negeri Madura, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian sebagai upaya melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Madura Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain hal tersebut hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar masyarakat lebih berpartisipasi secara aktif dalam transparansi manajemen operasional dan pengelolaan investasi.

E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini, dapat memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu

memberikan penegasan dari istilah-istilah yang di gunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Kas pateh

Kas pateh (kas kematian) adalah sekumpulan uang yang di peroleh dari hasil iuran yang biasanya dibayarkan oleh anggota suatu kelompok atau organisasi untuk membantu anggota yang meninggal dunia atau keluarganya. Besaran iuran kematian dapat bervariasi tergantung pada kebijakan kelompok atau organisasi tersebut. Iuran kematian dapat dikumpulkan melalui iuran sukarela atau sumbangan dari masyarakat.

Dana rukun kematian adalah dana yang biasanya dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu anggota yang meninggal dunia atau keluarganya. Dana ini dapat dikumpulkan melalui iuran sukarela atau sumbangan dari masyarakat. Besaran dana rukun kematian dan mekanisme penarikannya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masyarakat atau pengurus dana rukun kematian. Iuran kas kematian dan dana rukun kematian dapat membantu keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan untuk membiayai keperluan pemakaman atau keperluan lainnya yang terkait dengan kematian.⁴

2. Koloman

Kolaman adalah salah satu local budanya yang didalamnya terdapat aktifitas keislaman dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya terdapat amalan

⁴ <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/540>

tahlil doa Bersama dan pengumpulan dana sosial untuk kebutuhan ekonomi Bersama. Seperti kolaman malam jumatan di desa palesanggar pegantenan pamekasan.⁵

3. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti al-fahmu (paham). Fiqh berarti kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak atau mengetahui, memahami, dan menanggapi secara sempurna. Sedangkan secara istilah, Fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara” amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci). Dengan kata lain, Fiqh berarti kumpulan hukum syara” yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (mukallaf) yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

Sedangkan muamalah berasal dari bahasa dan istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata “amala- yuamilu-muamalat” yang berarti saling berbuat, salingbertindak, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Adapun definisi muamalah dalam arti luas yaitu segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Secara sempit muamalah merupakan aturan- aturan Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan keduniaan.

⁵ <https://sahabatmenulis.wordpress.com/2016/02/13/koloman-dan-tradisi-silaturremi/>

Dengan demikian, fiqh muamalah adalah hukum- hukum syara“ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu untuk lebih memperkuat pencarian data yang pernah penulis baca yang berupa atau berbentuk skripsi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih dan yang paling penting adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi dan duplikasi terhadap penelitian yang akan peneliti susun, berikut penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca:

Skripsi Anna Maria Faulina (2014), “Rukun Kematian Dalam Perspektif Asuransi Syariah Pada Beberapa Mesjid Dan Yayasan”. Skripsi ini memaparkan rukun kematian yang dipandang dari asuransi syariah. Sisi yang diungkap adalah pada manajemen dan pengelolaan dana dari rukun kematian. objek penelitian berupa tempat ibadah atau mesjid dan lembaga yayasan sosial keagamaan yang memiliki rukun kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara rukun kematian dan asuransi syariah. Letak persamaan ini ada pada iuran dan klaim. Kedua dimensi ini menjadikan rukun kematian sebagai pangsa pasar bagi industri asuransi syariah. Jenis penelitian yang

⁶ Taufiqur Rahman, S.H I., MEI, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (academic publication, sekaran lamongan, 2021), 4.

digunakan adalah penelitian deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan interview. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan rukun kematian, mengetahui dan menjelaskan besar kontribusi (premi), mekanisme pembayaran serta penghitungan besaran kontribusi (premi) iuran yang harus dibayarkan anggota, mengetahui dan menjelaskan proses mengajukan dan mengeksekusi klaim premi serta waktu pengajuan klaim, dan menjelaskan hal-hal yang *discover* dalam rukun kematian jika terjadi klaim.⁷

Skripsi Sulistyaningsih (2016), “Manajemen Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya”. Skripsi ini memaparkan rukun kematian yang di pandang dari menejemen syariah. Sisi yang di ungkapkan adalah menejemen dan pengelolaan dana rukun kematian. Objek penelitian di desa di Puntun tepatnya berada di JL. Rindang Banua RT.02.RW.26, hasil penelitian menunjuk kan bahwa terdapat kesamaan antara rukun kematian dan iyuran kas kematian (iyuran kas pateh). Letak paersamaan ini ada pada iyuran dan klaim. Kedua dimensi ini menjadikan rukun kemarian sebagi pangsa pasar sebagai asuransi syariah. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data nenggunakan studi dokumentasi dan interfiw. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah mengetahui dan menjelaskan ruun kematian, menengetahui besaran kontribusi (premi)

⁷ Skripsi Anna Maria Faulina. “*Rukun Kematian Dalam Perspektif Asuransi Syariah Pada Beberapa Mesjid Dan Yayasan*”. skripsi s1(Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014)

iyuran yang harus di bayar anggota, mengetahui dan menjelaskan proses mengajukan dan mengeksekusi klai preemi serta waktu pengajuan klaim, dan menjelaskan hal hal yang di cover dalam kematian jika terjadi klaim.⁸

⁸ Skripsi Sulistyaningsih, *Manajemen Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya*, skripsi s1,(Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2016)